

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : Kw.22.4/PP.00.6/311/2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AS-SYIFAA TOTIKUM
DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum Nomor : 018/MA. Asy-syifaa Totikum tanggal 27 Februari 2012 perihal permohonan Surat Izin Operasional Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipadang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidkan Menengah ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH, TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ASY-SYIFAA TOTIKUM DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai

Nomor : Kw.22.4/PP.00.6/ **311** /2012

Tanggal : **12** April 2012

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	<p>Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum</p> <p>Alamat : Jl . Raja H.Awaluddin No 03 Abason</p> <p>Kecamatan : Totikum</p> <p>Kabupaten : Banggai Kepulauan</p> <p>Tahun Berdiri : 2008</p> <p>Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Perguruan Islam Asy-syifaa Totikum</p>	131272070079	Nomor : MA/ 311 /2012

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : **12** April 2012

An. Kepala
 Kepala Bidang Mapenda




Drs. Firmansyah, M.Pd
 Nip.19640524 199203 1 005

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini .
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima)Tahun dan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 April 2012

An.KEPALA
Kepala Bidang Mapenda


Drs. Firmansyah, M.Pd
Nip.19640524 199203 1 005

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Banggai Kepulauan di Banggai
5. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
8. Ketua Yayasan Perguruan Islam Asy-syifaa Totikum di Totikum ;
9. Kepala Madrasah Aliyah Asy-syifaa Totikum di Abason Totikum.



NOTARIS - PPAT - NPAK
DEMMY MAHENDRA, SH., MBA, M.KN
Jl. KRI Trisula No. 7
Salakan - Kab. Banggai Kepulauan
Hp. 081 2174 8085

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041552.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYIFA TOTIKUM**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEMMY MAHENDRA, SH., M.B.A., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 55, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DEMMY MAHENDRA, SH., M.B.A., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYIFA TOTIKUM disingkat YPI ASY-SYIFA TOTIKUM tanggal 27 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016102772103044 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYIFA TOTIKUM disingkat YPI ASY-SYIFA TOTIKUM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYIFA TOTIKUM disingkat YPI ASY-SYIFA TOTIKUM berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sesuai Akta Notaris Nomor 55, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris DEMMY MAHENDRA, SH., M.B.A., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0044902.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Oktober 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041552.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYIFA TOTIKUM**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAME	NO KTP/PASSPORT
H. MOH. QOSIM, S.AG.	7207031311690001
H. SITTI MAIDAH LAALI, S.PD.	7207036304740001
H. SUKARDJO KALANI, S.PD.	7207032205540001
ISHAK DG. MATTAWANG, S.AG.	7207032307780001
SADAT ANWAR BIHALIA, S.HI., MH.	7207030509780001

3. Susunan Organ Yayasan

SADAT ANWAR BIHALIA, S.HI., MH.	7207030509780001	PEMBINA	KETUA
H. SUKARDJO KALANI, S.PD.	7207032205540001	PENGURUS	KETUA
ISHAK DG. MATTAWANG, S.AG.	7207032307780001	PENGURUS	SEKRETARIS
H. SITTI MAIDAH LAALI, S.PD.	7207036304740001	PENGURUS	BENDAHARA
H. MOH. QOSIM, S.AG.	7207031311690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0044902.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Oktober 2016

**Keputusan Menteri
Nomor : AHU- 0041552.AH.01.04.Tahun 2016**

Unditifikasi dari SABII

**(Denany Mahendra, SH, MBA., MKn)
Notaris di Kabupaten Banggai Kepulauan**

